



T.  
Basaruddi  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.09.15  
08:06:08 WIB

KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 781/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2021



TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA,  
KABUPATEN SUKOHARJO

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 827/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta di Kota Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kesehatan Panti Kosala, tanggal 2 September 2020, Akademi Keperawatan Panti Kosala Surakarta telah berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut kepurusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
  - c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 14 Agustus 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANTI KOSALA, KABUPATEN SUKOHARJO
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, B dengan Nilai 301.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 3096/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016  
Tanggal : 27 Desember 2016.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN



T.  
Basaruddin  
n

Digitally signed by  
T. Basaruddin  
ou= BAN-PT  
Date: 2021.09.15  
08:05:44 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 781/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Kosala, Kabupaten Sukoharjo**

memenuhi syarat peringkat

**Akreditasi B**

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku*

*sejak tanggal 2 - September - 2020 sampai dengan 27 Desember 2021*



Jakarta, 31 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif